



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Metinumba, 18 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Metinumba, 20 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Ed, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende,

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dari Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama kurang lebih 11 tahun, setelahnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda. Termohon tinggal di rumah selingkuhannya yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Metinumba, 16 Oktober 2007, umur 16 tahun;
- xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Metinumba, 14 September 2013, umur 10 tahun;
- xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Metinumba, 19 September 2018, umur 5 tahun;

Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 kembali terjadi pertengkaran yang sama, Pemohon ke Kupang untuk bekerja selama 3 bulan, setelah kembali ke Metinumba Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Abdullah;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Termohon dan selingkuhannya yang bernama Abdullah telah dikarunia satu orang anak;

7. Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon. Baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

8. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Pelum.475/001/II/02.04/2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Juli 2012, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ipar Sepupu Pemohon dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Ipar Sepupu Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jjs. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/04/VI/2007, tertanggal 14 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dari Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama kurang lebih 11 tahun, setelahnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda. Termohon tinggal di rumah selingkuhannya yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Alqur'an

a.

Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b.

Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah Fikih

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

2. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan." Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang bahwa selama tinggal terpisah baik pemohon maupun termohon tidak pernah menjalankan kewajiban selayaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon,

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membekali izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 11 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 0,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp | 0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp | 0,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | :Rp 0,00 |
| Jumlah | Rp | 0,00 |

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ed Halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)